



PUTUSAN

Nomor 3067/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat / tanggal lahir, Kediri, 28 April 1986, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, Desa, Waringinkurung, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT** Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "xxxxxxxxxxxxx & Partners" yang beralamat di Perum Kramatwatu Griya Asri Blok B3 no. Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Lhokseumawe 29 Desember 1979 jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal Perum Pondok Angsana Indah 2 Blok C24, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.3067/Pdt.G/2024/PA.Srg



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 3067/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, XXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2009 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 800/26/IX/2009
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan berumah tangga di ALAMAT PIHAK;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama:
  1. ANAK PERTAMA lahir di Tangerang pada tanggal 16 Oktober 2010, berdasarkan akte kelahiran nomor: 3671-LT-19052011-0155
  2. ANAK KEDUA, lahir di Serang pada tanggal 29 Mei 2017, berdasarkan akte kelahiran nomor: 3603-LT-16052018-0510
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan tidak ada masalah;
5. Bahwa awal mula pertengkaran ketika sekitar awal tahun 2022 Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan bernama PATIMAH dari situ mulai terjadi pertengkaran terus menerus sampai 2023 karena si PATIMAH tersebut mengaku hamil ;
6. Bahwa sekitar awal tahun 2024 Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, dan sekitar bulan Mei 2024 Tergugat pergi membawa baju dan meninggalkan rumah karena Tergugat sudah menikah siri dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dan tinggal bersama di alamat Perum Pondok Angsana Indah 2 Blok C24, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
7. Bahwa puncaknya sekitar bulan September tahun 2024 Penggugat mendapatkan kabar bahwa si Tergugat di tangkap oleh pihak kepolisian Resort xxxx xxxxxx karena kasus pencabulan anak dibawah umur dimana

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.3067/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaporkan adalah istri siri si Tergugat XXXXXXXXXXXX karena yang menjadi korban adalah anak tiri si Tergugat;

8. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat Tekanan batin;
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut diatas, secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sudah sering terjadi perselisihan, pertengkaran, tidak ada komunikasi yang baik dan bahkan Tergugat sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmat dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu bisa menimbulkan dan mengakibatkan negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik). Maka dengan demikian Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Serang berkenan memeriksa Gugatan Perceraian ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti - bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan, dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Permohonan Cerai dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.3067/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandung yang sah untuk memelihara, mengasuh, mendidik memberikan kasih sayang serta merawat anaknya yang bernama:
  1. ANAK PERTAMA lahir di Tangerang pada tanggal 16 Oktober 2010, berdasarkan akte kelahiran nomor: 3671-LT-xxxxxx-0155
  2. ANAK KEDUA lahir di Serang pada tanggal 29 Mei 2017, berdasarkan akte kelahiran nomor: 3603-LT-xxxxxxxx-0510
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum ;  
Atau apabila Pengadilan Agama dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya **KUASA HUKUM PENGGUGAT** di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa **KUASA HUKUM PENGGUGAT** sebagai Kuasa Hukum telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat dan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku serta persetujuan beracara secara E-Court, sehingga memiliki legal standing untuk mewakili atau mendampingi Penggugat di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali petitum poin 3 dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.3067/Pdt.G/2024/PA.Srg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 800/26/IX/2009 Tanggal 03 Desember 2009, yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai teman Penggugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2009 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
  - bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan bernama Patimah serta sekitar awal tahun 2024 Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan Tergugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.3067/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi membawa baju dan meninggalkan rumah karena Tergugat sudah menikah siri dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX;

- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 bulan terakhir;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi Penggugat ;
- bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Blok. G No.17 RT005 RW 007 Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Waringin Kurung xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2009 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lainnya serta sekitar awal tahun

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.3067/Pdt.G/2024/PA.Srg





2024 Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan Tergugat pergi membawa baju dan meninggalkan rumah karena Tergugat sudah menikah siri dengan seorang wanita idaman lainnya;

- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi Penggugat ;
- bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan di dampingi kuasanya **KUASA HUKUM PENGGUGAT** telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa **KUASA HUKUM PENGGUGAT** sebagai Kuasa Hukum Pemohon telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat dan Kartu Anggota Advokat, serta Surat Persetujuan E-Court, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.3067/Pdt.G/2024/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Dirjen BADILAG Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, sehingga telah memiliki legal standing untuk mewakili atau mendampingi Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan September 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.3067/Pdt.G/2024/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Desember 2009, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.3067/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash *Shawi* jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.3067/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum poin 3 telah dicabut oleh Penggugat maka petitum tersebut sudah tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Ahmad, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H. dan Fatullah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desti Prihatini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.3067/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Drs. H. Ahmad, M.Hum**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Alia Al Hasna, M.H.**

**Fatullah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Desti Prihatini, S.H.**

**Rincian Biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	44.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Pariyanto, S.H., M.H.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.3067/Pdt.G/2024/PA.Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.3067/Pdt.G/2024/PA.Srg